



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXX binti XXXX**, umur 21 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Luwu, Selanjutnya disebut **Penggugat;**

Melawan

**XXXXXX bin XXXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pemborong, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Blp telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1435 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/07/X/2014, tertanggal 29 Oktober 2014, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 1 tahun, Kemudian Terakhir

Hal. 1 dari 5 Putusan No. XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman di rumah pribadi di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 3 tahun;

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
  - Anak Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun ;Anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling kecocokan disebabkan oleh:
  - Tergugat bermain cinta/ selingkuh dengan perempuan lain;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
5. Bahwa, pada bulan November tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 9 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXX bin XXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Hal. 2 dari 5 Putusan No. XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada persidangan-persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Belopa Nomor W20-A25/916/HK.05/IX/2019 tanggal 17 September 2019, akan tetapi hingga batas waktu yang telah ditentukan para Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya sebagaimana Surat Keterangan Nomor W20-A25/1046/HK.05/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara

*Hal. 3 dari 5 Putusan No. XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Belopa untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Belopa untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami **Mashuri, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Helvira, S.H.I.** dan **Husaima, S.H.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut serta **Maswarni Bugis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Helvira, S.H.I.**

**Mashuri, S.Ag., M.H.**

**Husaima, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Putusan No. XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.100.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 1.216.000,00

(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Putusan No. XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp